

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PENGEMUDI
OJEK *ONLINE* YANG MENGGUNAKAN PONSEL
KETIKA BERKENDARA MENURUT TINJAUAN
SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NOVA ANISA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM 190105068

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445H**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PENGEMUDI
OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL
KETIKA BERKENDARA MENURUT TINJAUAN
SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SH)
dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

NOVA ANISA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM 190105068

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIDN: 2016037901

**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM
MENERTIBKAN PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG
MENGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT
TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH
(Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023 M
1 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

Sekretaris,



Aulil Anri, M.H
NIP:199005082019031016

Penguji I,



Fakrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji II,



Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN: 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966. Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nova Anisa
NIM : 190105068
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, Desember 2023
Yang menyatakan


(Nova Anisa)

ABSTRAK

Nama/NIM : Nova Anisa/190105068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam menertibkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut tinjauan *siyasaq qadhaiyyah* (studi di wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *Pelaksanaan, Kepolisian, Ojek Online, Siyasaq Qadhaiyyah*

Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kemandan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian menjalankan aturan-aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Satlantas untuk menjaga dan menertibkan lalu lintas. Namun faktanya masih banyak terdapat pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Banda Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan peraturan kepolisian terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Banda Aceh? 2). Bagaimana tinjauan *Fiqh siyasaq qadhaiyyah* terhadap tugas dan wewenang kepolisian dalam menertibkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Banda Aceh?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Satlantas Polresta Kota Banda Aceh secara umum sudah sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dan sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada *siyasaq qadhaiyyah*. Karena pihak Kepolisian Satlantas Polresta Banda Aceh sudah melakukan penyuluhan terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang. Akan tetapi, pihak kepolisian belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap ojek *online* di Kota Banda Aceh.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Menertibkan Pengemudi Ojek *Online* Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh).”** Dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Azmil Umur, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staf dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya

Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III.

4. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Mumtazinur M.A selaku Penasehat Akademik.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Nur dan Ibunda Maidawati, Amd. Keb yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang telah memberikan kasih sayang dan mencurahkan segala usaha dan doa serta *support* yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Dessy Sasqia, S.E, Rahul Akmal, dan Nabil Fityan yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis.
9. Terima kasih kepada sepupu saya Aldira Oktarina, Rehan Fadilah, Afra Adilla, Siti Nabila dan Siti Nadia yang selalu menemani disaat saya butuhkan, yang selalu *mensupport*, menyemangati dikala mental sedang down. Terima kasih untuk kebersamaan kita.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya sahabat saya Uswa, Nila, Fitri, Kartina dan Maisy yang selalu bersama dari awal kuliah, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantarkan kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari *lawyer-lawyer* yang hebat.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Nova Anisa, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan

tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah
sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya
sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut
dirayakan untuk diri sendiri.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh
pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan
karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu
penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi
ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, Desember 2023

Penulis,

NovaAnisa



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	l	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...يَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعْ -*nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -*ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

الشَّمْسُ -*asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيعُ -*al-badī'u*

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ ۖ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّغَةَ مَبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterationsikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 5 Undang-Undang tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA	
A. Ojek <i>Online</i> dalam Undang-Undang Lalu Lintas	18
B. Teori Penegakan Hukum.....	23
C. Wewenang Kepolisian dalam Menertibkan Lalu Lintas	31
D. Konsep <i>Fiqh Siyash</i> dan <i>Siyash Qadhaiyyah</i>	35
BAB TIGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT UNDANG-UNDANG	
A. Profil Satlantas Polresta Kota Banda Aceh.....	45
B. Penerapan Peraturan Kepolisian terhadap Pengemudi Ojek <i>Online</i> yang Menggunakan Ponsel ketika Berkendara.....	47
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyash Qadhaiyyah</i> terhadap Kepolisian dalam Menertibkan Pengemudi Ojek <i>Online</i> yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara di Kota Banda Aceh.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor tentunya menjadi salah satu komponen penting bagi masyarakat yang melakukan mobilisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia khususnya pengemudi kendaraan bermotor.¹

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, maka dibuatlah suatu peraturan lalu lintas. Tetapi pelanggaran lalu lintas masih saja terjadi. Salah satunya, berkendara sambil menggunakan ponsel. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat dilakukan pengawasan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas. Penerapan Undang-Undang lalu lintas dapat diartikan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dikatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan

¹Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, *Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Syarat Dioperasikannya Kendaraan Bermotor di Jalan*, <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/280.html> (diakses pada 6 Mei 2023)

²Andrea R. Sumampow, *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*, (Jurnal Lex Crimen, Vol. II/No. 7/November/2013).

kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.³ Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut bahwasanya pengguna kendaraan harus berkonsentrasi dalam mengemudi kendaraannya. Ketika berkendara kita tidak boleh melakukan aktivitas diluar selain mengemudi. Jika kita menggunakan ponsel saat berkendara sama saja kita mempengaruhi konsentrasi dalam berkendara. Hal tersebut bisa memberikan dampak yang sangat fatal bagi pengemudi, penumpang, maupun pengendara lainnya.

Terkait dengan larangan penggunaan ponsel ketika sedang berkendara, secara spesifik memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tetapi bagi para pengemudi yang menggunakan ponsel dapat dijatuhkan Pasal 106 ayat (1) yakni tentang pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi. Hal ini sesuai dengan penegasan Wahiduddin Adams (Hakim Konstitusi) “Di sepanjang jalan pengemudi berhadapan dengan objek-objek lainnya yang menjadi kewajiban pengemudi untuk memperhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas”.⁴

Mengemudi kendaraan bermotor dengan mengoperasikan ponsel adalah bentuk pelanggaran lalu lintas yang harus ditindak tegas. Pelanggaran lalu lintas ini tertuang dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).”

³Arikha Saputra, "Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara", (Jurnal Komunikasi Hukum, 2019), hlm.40.

⁴Berita satu, Larangan Penggunaan Ponsel Pada Saat Berkendara. eritasatu.com/nasional/535821/larangan-penggunaan-ponsel-saat-berkendara-ini-penegasan-mk diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Adanya teknologi transportasi yang ada juga memiliki aturan-aturan yang dapat menunjang keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang. Seperti yang ada sekarang yaitu ojek *online*. Ojek *online* adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk memesannya.⁵ Ojek *online* ini memberikan layanan jasa dalam berbagai hal mulai dari mengantarkan penumpang, mengantarkan makanan, mengantarkan barang dan juga lain sebagainya. Ojek *online* ini beroperasi menggunakan tambahan teknologi ponsel untuk menunjang berjalannya pekerjaan tersebut. Ponsel tersebut digunakan untuk menunjang pekerjaan tersebut, contohnya ketika pengemudi ojek *online* tidak mengetahui lokasi tujuan dari pekerjaan yang diterima, secara otomatis pengemudi ojek *online* menggunakan ponsel dan membuka sebuah aplikasi *online* yakni sebuah peta (*maps*) untuk menunjuk arah yang diinginkan oleh konsumen ojek *online* tersebut.⁶ Pengemudi ojek *online* dapat dengan mudah menemukan lokasi yang diinginkan oleh penumpang.

Di samping itu, ojek *online* tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku. Tidak ada perbedaan antara transportasi ojek *online* dengan transportasi pribadi. Semua tetap berada pada garis hukum yang sama di hadapan peraturan. Pertumbuhan transportasi yang menggunakan teknologi dengan kata lain ojek *online* ini, juga dapat mempengaruhi bagaimana cara pengemudi mengemudikan kendaraannya. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat keamanan pengemudi dalam berkendara karena dapat membuat pengemudi tidak berkonsentrasi pada kendaraan yang dikemudikan, dapat berakibat turunnya tingkat keamanan dan keselamatan bagi pengemudi tersebut maupun orang disekitarnya.

⁵<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

⁶Rafif Ahmad Sulaiman, *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Teori Masalah*, [Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)], Malang, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, Hlm.3.

Dalam hal ini Polisi lalu lintas atau disingkat Polantas harus senantiasa aktif dalam upaya mengawasi dan mengatur jalannya lalu lintas di jalan raya. Dalam menjalankan tugasnya polisi lalu lintas dituntut untuk harus berperan aktif dalam kaitannya menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman bagi para pengguna kendaraan bermotor. Termasuk diantaranya adalah melakukan beberapa patroli dan operasi lalu lintas atau kendaraan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷

Berbagai aktifitas lalu lintas yang terjadi di jalan raya tak terlepas dari peran dan kewajiban yang diemban oleh penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas di lapangan, tentunya polisi lalu lintas menghadapi berbagai kendala-kendala dalam melaksanakan fungsi sebagai pengatur lalu lintas. Kenyataan keseharian dalam hal penerapan Undang-Undang lalu lintas belum maksimal karena dari pelanggaran yang dilakukan masih sering terjadi. Penggunaan ponsel pada saat berkendara di jalan raya menjadi salah satu bentuk faktor kecelakaan lalu lintas. Hal ini menjadi faktor adanya pelanggaran dalam berkendara dan dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi lain karena sangat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Hingga saat ini masih banyak ditemukan pengemudi sepeda motor yang tidak memperdulikan aturan tersebut dan melanggarnya tanpa merasa khawatir atas keselamatannya sendiri maupun orang yang ada disekitarnya.

⁷Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri* (Jakarta:PT. Cipta Manunggal, 1996), hlm. 128.

Konsep ini juga sangat selaras dengan *fiqh siyasah*. Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam *fiqh siyasah* Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Kajian tentang pelaksanaan di dalam siyasah dusturiyah adalah bagian *qadhaiyyah*, dimana *qadhaiyyah* ini masuk kedalam sistem pemerintahan. *Siyasah qadhaiyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah qadhaiyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan kekuasaan.⁸

Tugas *Al-Sulthah Qadhaiyyah* adalah menegakkan hukum. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungansesama negara (hubungan internasional).

Pemerintah menciptakan aturan atau hukum untuk mengatur sebuah negara yang dimana didalamnya terdapat masyarakat yang menjadi suatu

⁸Nurcholis Madjid, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),hlm. 273.

komponen dalam berlangsungnya kehidupan di sebuah negara, contohnya adalah menindak tegas kepada pelaku pelanggaran yang menggunakan ponsel ketika berkendara, sesuai dengan peraturan kekuasaan dan wewenang lembaga negara berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian, yaitu:

1. Mengatur, menjaga, mengawal dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan.
4. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam agama Islam juga telah di ajarkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat antar manusia harus saling menghargai dan menghormati kehidupan banyak pihak agar terwujudnya, masyarakat yang aman, tentram dan damai. Sedangkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara itu jauh dari konsep bermasyarakat yang aman dan damai, karena hal itu dapat menimbulkan kecelakaan disebabkan menggunakan ponsel ketika berkendara.

Hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat sulit dihadapi khususnya pemerintah kota Banda Aceh terhadap pengemudi ojek *online* yang seringkali menggunakan ponsel ketika berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa ojek *online* sendiri tidak mengikuti aturan Undang-Undang yang telah di atur oleh pihak yang berwenang. Tidak hanya ojek *online*, banyak juga masyarakat yang masih tidak sadar akan dirinya sendiri. Terdapat sisi lain sebuah kebutuhan yang harus dimiliki oleh pengemudi ojek *online* tersebut. Tanpa adanya ponsel sebagai penunjang pekerjaannya, pengemudi ojek *online* tersebut tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pengemudi ojek *online* tidak mengetahui lokasi tujuan

dari pekerjaan yang diterima, secara otomatis pengemudi ojek *online* tersebut menggunakan ponsel dan membuka aplikasi peta (*maps*) untuk menunjang pekerjaannya. Pengemudi ojek *online* dapat dikenai sanksi ketika menggunakan ponsel di jalan namun hal tersebut secara otomatis tetap akan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kesalahan yang kita lakukan ketika berkendara dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal. Banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi. Sebaiknya kita menghindari hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri serta orang-orang disekitar kita.

Penelitian ini akan dilakukan di Polresta Banda Aceh. Hal ini dikarenakan kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh dengan jumlah ojek *online* terbanyak. Di Provinsi Aceh sendiri, Kota Banda Aceh adalah sebuah kota besar yang pertamakali adanya ojek *online* dan pada kenyataannya dalam hal penerapan Undang-Undang Lalu Lintas belum maksimal karena pelanggaran tersebut hingga saat ini masih sering terjadi yang dilakukan oleh ojek *online* di Kota Banda Aceh yang tentunya hal tersebut sangat membahayakan keselamatan,⁹ tidak hanya keselamatan para pengemudi ojek *online* saja akan tetapi juga membahayakan para pengemudi jalan lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Dalam Menertibkan Pengemudi Ojek *Online* yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah*”**.

⁹RissaAfni Martinouva. (et.al), *Law Enforcement Analysis Regulations For Using Telephone While Driving Against Online Ojek In Bandar Lampung*, Indonesian Private Law Review. ISSN : 2745-9284.2021, Vol 2 Issue 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan kepolisian terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah qadhaiyyah* terhadap tugas dan wewenang kepolisian dalam menertibkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan kepolisian terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah qadhaiyyah* terkait tugas dan wewenang kepolisian dalam menertibkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di kota Banda Aceh?

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Praktis

- a. Bagi Kepolisian

Dapat menegakkan hukum dengan cara lebih baik kepada driver ojek *online* yang melanggar lalu lintas.

- b. Bagi Ojek *Online*

Dapat memberikan pemahaman bahwasanya menggunakan ponsel ketika berkendara dapat membahayakan diri sendiri dan pengemudi disekitarnya, sehingga dapat lebih selektif dalam menggunakan ponsel ketika berkendara.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

d. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mendalami ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara.

2. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara khususnya di bidang penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel saat berkendara.

D. Kajian Pustaka

Setelah membaca dan mencari beberapa literatur, peneliti menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, ada beberapa skripsi dan jurnal yang pembahasannya mendekati dengan penelitian iniyang dilakukan melalui penelusuran yang diambil melalui internet, antara lain yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Aprilina Lutfiani, Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2019 dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Motor yang Menggunakan GPS Saat Berkendara (Studi Kasus Para Pengendara Motor Go-jek dan Grab-bike di Wilayah Hukum Polresta Malang) ”. Penelitian ini membahas tentang Implementasi dalam Pasal 106 ayat 1 Jo. Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pengendara ojek

online yang dengan sengaja menggunakan ponsel saat berkendara ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Rudolf Silaban, dengan judul “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Diterbitkan oleh Jurnal Rectum. Kesimpulan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat pasal-pasal yang menjadi kewajiban dan larangan bagi pengguna jalan ataupun penyelenggara lalu lintas. Kewajiban tersebut adalah aturan yang harus dipenuhi oleh pengguna jalan agar tidak terjadi pelanggaran, yang menjadi jenis perbuatan pelanggaran lalu lintas yang ada dalam Undang-Undang ini yaitu pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara, pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas dan pelanggaran terhadap kendaraan bermotor umum.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Lisno Saputra yang berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Motor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru”, diterbitkan oleh Jurnal Fundamental. Kesimpulan sebagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan secara efektif karena penerapan denda yang dibuat dalam surat kesepakatan bersama tersebut belum memberikan efek jera kepada sipelanggar dan akibat dari penerapan denda yang ada didalam surat kesepakatan tersebut membuat sipelanggar melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Wajar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru adalah

dari faktor substansi hukum dimana peraturan terkait hanya mengenakan pidana denda bagi pelanggarannya, hal ini dirasa tidak mengakibatkan efek jera bagi para pelanggar terutama bagi masyarakat yang berasal dari golongan mampu. Faktor masyarakat pun turut berperan penting, yakni para pengendara sepeda motor masih banyak sekali yang tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai lalu lintas. Upaya Dalam Penerapan denda tersebut adalah upaya preemtif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, serta dengan meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal diantaranya adalah memberikan tidakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Gede Dandi Pratama Putra yang berjudul “Penggunaan Handphone Saat Mengemudi Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, diterbitkan oleh Jurnal Kertha Wicara. Sebagaimana Penggunaan handphone pada saat mengemudi dapat mengganggu konsentrasi pengemudi, karena perhatiannya terbagi antara jalan raya dan handphone yang digunakannya. Penggunaan handphone saat mengemudi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 106 ayat (1) telah diatur bahwa pengemudi dalam berkendara harus penuh konsentrasi. Maraknya jasa transportasi *online* yang sangat bergantung pada GPS yang terinstalasi pada handphone itu sendiri, sehingga diperlukanya kepastian hukum untuk kejelasan penggunaan GPS saat mengemudi. Sanksi terhadap penggunaan handphone saat mengemudi telah diatur juga dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan dalam Pasal 283 dengan ancaman sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemajuan teknologi yang berkembang pesat akan berimplikasi dalam berbagai bidang salah satunya bidang transportasi. Pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk menciptakan hukum yang proposional sesuai dengan keadaan sekarang dan masa yang akan datang, sehingga penulis menyarankan agar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan bidang lalu lintas.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Doras Siahaan yang berjudul “Problematika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 1 dan 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Perspektif *Maslahah*”, diterbitkan oleh Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan sebagaimana Pemerintah Indonesia melihat bahwa perkembangan zaman membuat regulasi yang ada, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai lagi. Maka, dari itu kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perbaikan dari Undang-Undang sebelumnya. Adanya Undang-Undang ini menjadi langkah maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, karena lalu lintas merupakan sarana yang sangat dibutuhkan yang berkaitan langsung dengan transportasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk untuk dapat meminimalisir angka kecelakaan yang begitu besar yang terjadi di Indonesia yang terjadi setiap tahun.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, ada perbedaan dengan penelitian ini, yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap

pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah*.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami karya tulis ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terlebih dulu mengenai judul yang diangkat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca dan memberikan gambaran serta maksud penulis dalam karya tulis ini.

1. Ojek *Online*

Ojek *online* merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

2. *Siyasah Qadhaiyyah*

Dalam *fiqh siyasah* lembaga peradilan disebut dengan istilah *qadhaiyyah*, *qadhaiyyah* berasal dari kata *al-qadha* yang dalam arti bahasa adalah menyelesaikan, memutuskan hukum dengan membuat suatu ketetapan. Dari segi istilah *qadhaiyyah* dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ditetapkan. *Qadhaiyyah* biasanya dipasangkan dengan kata *sulthah*

qadhaiyyah. Sultan atau sulthatun ini berasal dari bahasa arab yang memiliki makna berarti pemerintah, sulthah *qadhaiyyah* secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Hal tersebut berfungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, Penelitian lapangan memiliki pendekatan yang lebih bersifat kualitatif, dan sangat membutuhkan pada data lapangan yang diperoleh melalui responden, dokumentasi pada setting sosial yang berkaitan dengan subyek yang diteliti. Karena data yang diperoleh dari penelitian ini berupa wawancara secara tatap muka dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, maka data yang diperoleh adalah dari buku-buku, artikel penelitian, dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.

3. Sumber Data

Data adalah informasi tentang sesuatu yang dapat diketahui, dibayangkan, atau diterima dalam beberapa cara. Atau fakta yang ditulis dalam angka, simbol, kode dan lain-lain.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk

¹⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82.

memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didukung oleh data lapangan.¹¹

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada objek penelitian yang bersangkutan, yang kemudian di olah oleh peneliti. Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari Kantor Polresta kota Banda Aceh. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti langsung menuju kepada pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum di jalan raya yaitu di Satlantas Polresta kota Banda aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian sebelumnya. Data sekunder disebut juga dengan data yang tersedia.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan kejadian atau hal atau keterangan atau ciri-ciri dari beberapa atau semua unsur populasi yang mendukung atau mendukung suatu penelitian. Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu wawancara atau interview, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi.¹³ Jadi, pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan tanggapan

¹¹Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

¹²M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 27.

responden dicatat atau direkam.¹⁴ Dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara dengan bapak Bribda M. Rachmat Satlantas Baur Tilang dan bapak Aiptu Rasyidin Kaur Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen bagi penelitian hukum meliputi, studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan, untuk dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Seluruh bahan hukum yang di peroleh dalam penelitian, selanjutnya diklasifikasi dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari hasil yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian yang akan disusun ke dalam beberapa bab, maka penulis akan membuat pembahasan dari bab satu sampai bab empat yang akan disusun secara sistematis sebagai berikut:


¹⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

Dalam bab satu telah membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dalam bab dua penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum mengenai teori yang berhubungan dengan penelitian melalui teori-teori yang relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

Dalam bab tiga merupakan inti dari penelitian yang berisikan permasalahan yang terjadi serta hasil penelitian, yaitu pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam menertibkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah*.

Dalam bab empat yang merupakan bab terakhir didalam penelitian ini, yaitu penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan rekomendasi maupun saran-saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.



BAB DUA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA

A. Ojek *Online* dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas di berbagai daerah. Keadaan geografis tersebut kemudian memunculkan kebutuhan masyarakat akan suatu alat yang dapat membantu manusia untuk menjangkau daerah lain ataupun untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat tujuannya. Kemajuan di bidang pengetahuan dan teknologi kemudian menciptakan suatu alat angkut yang dapat memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan perpindahan tersebut kemudian disebut dengan pengangkutan. Kata pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang menurut KBBI berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa, atau mengirimkan.¹⁵

Dalam Hukum Pengangkutan, pengangkutan dikenal atas 3 (tiga) jenis, yaitu pengangkutan darat, laut dan udara. Pengangkutan darat merupakan kegiatan perpindahan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi darat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UULLAJ). Pengangkutan laut merupakan kegiatan perpindahan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi laut berupa kapal yang diatur dalam Bab V Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan pengangkutan udara merupakan kegiatan perpindahan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi udara berupa pesawat dan/atau helikopter yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/angkut> dikunjungi pada 9 Juli 2019.

Dalam pasal 1 angka 3 UULLAJ, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Berdasarkan pengertian tersebut, pengangkutan darat dapat dilakukan terhadap orang dan/atau barang sebagai obyek pengangkutan dengan menggunakan kendaraan sebagai alat angkut darat. Kendaraan dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.¹⁶ Kendaraan Bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan dengan mesin berupa sepeda motor, mobil, dan kendaraan khusus, sedangkan Kendaraan Tidak Bermotor digerakkan dengan tenaga orang dan tenaga hewan. Berdasarkan pasal 47 ayat (3) UULLAJ, kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus dikelompokkan lagi berdasarkan fungsinya menjadi kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan sebagai alat angkut orang dan/atau barang dengan dipungut suatu biaya.¹⁷

Berdasarkan pasal 1 angka 20 UULLAJ, sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Menurut penggolongannya, sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermotor umum berdasarkan pasal 47 ayat (3) UULLAJ. Namun, dengan fenomena ojek dan ojek *online* tersebut, seolah-olah menjadikan jenis kendaraan sepeda motor termasuk dalam golongan kendaraan bermotor umum. Jasa transportasi yang diberikan oleh ojek dan ojek *online* memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan kendaraan bermotor umum, dimana ojek dan ojek *online* tersebut mengangkut

¹⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 47 ayat (1).

¹⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 1 angka 10.

orang dan/atau barang dengan dipungut biaya berdasarkan jarak tempuh dari titik penjemputan ke tempat tujuan pengangkutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, Mahkamah Konstitusi mengambil sikap dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang LLAJ terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atas gugatan yang diajukan oleh 54 pengemudi ojek *online* yang menuntut penetapan status hukum sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya sepeda motor tidak dapat dikategorikan sebagai jenis kendaraan bermotor umum dengan konstruksi dasar filosofis bahwasanya jenis kendaraan bermotor umum harus mewujudkan keamanan dan keselamatan, terlebih yang diangkutnya adalah orang. Pengaturan mengenai kendaraan bermotor umum tersebut untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi angkutan jalan sesuai dengan dasar filosofis UULLAJ yang termuat dalam Konsiderans huruf a dan b sebagai berikut:

- a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya sepeda motor bukanlah angkutan jalan yang diperuntukkan mengangkut orang dan/atau barang sehubungan dengan penggolongan kendaraan bermotor umum, karena tidak dapat mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi pengemudi, penumpang dan pengguna jalan.

Terlebih lagi angkutan umum berkaitan dengan pemungutan biaya pengangkutan, sehingga jenis kendaraan bermotor yang digunakan harus benar-benar tepat dan sesuai dengan peruntukannya.

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian memunculkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Menurut Djoko Setijowarno sebagai pengamat transportasi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah sesuai karena jumlah kecelakaan di jalan raya yang didominasi oleh sepeda motor menjadi alasan ojek *online* tidak cocok sebagai kendaraan bermotor umum, sepeda motor sendiri sudah dikenal menjadi monster kematian di jalan raya.¹⁸ Tanggapan lain muncul pula di kalangan pengemudi ojek *online* yang kontra terhadap putusan tersebut karena merasa eksistensi ojek *online* tidak memiliki dasar legalitas di Indonesia dan tidak ada status hukum yang jelas atas sepeda motor yang digunakan sebagai sumber penghasilannya. Kementerian Perhubungan kemudian menyikapi hal tersebut dengan memberikan kewenangan pengaturan teknis ojek *online* maupun ojek konvensional kepada pemerintah daerah melihat keberadaan ojek bermanfaat bagi masyarakat setempat.¹⁹ Namun, hal tersebut justru memicu gejolak karena terdapat peraturan yang tidak seragam antara satu daerah dengan daerah lainnya disebabkan Pemerintah Pusat tidak memberikan panduan dalam membuat peraturan daerah terkait ojek *online*.

Atas hal tersebut, maka Kementerian Perhubungan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan Permenhub Nomor 12

¹⁸Bima Putra, "Pengamat: Motor Dominasi Kecelakaan di Jalan Raya, Ojek *Online* Tak Cocok Jadi Transportasi Umum", *Tribun News (online)*, 29 Juni 2018, <https://jakarta.tribunnews.com/2018/06/29/pengamat-motor-dominasi-kecelakaan-di-jalan-rayaojek-online-tak-cocok-jadi-transportasi-umum>, dikunjungi pada tanggal 29 Oktober 2023.

¹⁹Wendiyanto Saputro, "Kemenhub Serahkan Pengaturan Ojek *Online* ke Pemerintah Daerah", *Kumparan (online)*, 30 September 2023, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/kemenhubserahkan-pengaturan-ojek-online-ke-pemerintah-daerah>, dikunjungi pada tanggal 31 Oktober 2023.

Tahun 2019). Permenhub tersebut dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna sepeda motor, khususnya pengemudi dan penumpang sepeda motor yang digunakan untuk jasa transportasi seperti ojek konvensional dan ojek *online*. Di dalam peraturan tersebut, terdapat pengaturan mengenai aspek-aspek keselamatan yang harus dipatuhi baik oleh pengemudi maupun penumpang sepeda motor, hingga pengaturan mengenai tarif yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia aplikasi dan pengemudi ojek *online*.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tersebut kemudian memicu berbagai pendapat terlebih karena berkontradiksi dengan UULLAJ dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang tergabung dalam pembuatan Permenhub tersebut menyatakan bahwasanya terdapat penolakan legalitas ojek *online* sebagai suatu kendaraan bermotor umum, maka dari itu kemudian nama peraturannya diganti dengan menggunakan istilah Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.²⁰

Selain Permenhub tersebut juga tidak menyatakan secara jelas pengertian dari kepentingan masyarakat itu sendiri, UULLAJ yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan Permenhub tersebut juga memunculkan perspektif bahwasanya Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 merupakan payung hukum pengesahan sepeda motor sebagai jenis kendaraan bermotor umum yang baru. Hal tersebut dilihat dari pengaturan sepeda motor dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 yang mencerminkan kriteria kendaraan bermotor umum, seperti adanya pelayanan jasa yang diberikan dan adanya unsur pemungutan biaya atas jasa transportasi sepeda motor. Padahal, UULLAJ tidak mengatur mengenai penggolongan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum, sehingga pemberlakuan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 patut dipertanyakan merujuk pasal yang mana dalam UULLAJ. Terlepas dari kontradiksi antara

²⁰Stanley Ravel, "Ada Regulasi, Ojol Legal Sebagai Transportasi Umum?", Kompas (*online*), September 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/02/19/082200315/adaregulasi-ojol-legal-sebagai-transportasi-umum->, dikunjungi pada tanggal 6 Agustus 2023.

Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 dengan UULLAJ dan Putusan MK Nomor 41/PUU-XVI/2018, regulasi untuk ojek *online* sangat diperlukan untuk mengakomodir pelaksanaan transportasi *online*. Terlebih lagi, ojek *online* saat ini sangat diminati dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat di Indonesia.

B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

1. Penegakan Hukum

Hukum dapat juga disebut sebagai *social engineering* atau *social planning* yang berarti bahwa hukum itu sendiri memiliki peran sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi

kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum adalah tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa. Oleh karena itu, hukum harus disebar luaskan sehingga dapat melembaga di dalam masyarakat.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk dapat mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²¹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tergantung dalam persatuan hukum sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²² Penegakan hukum adalah bagaimana suatu ide-ide atau sebuah aturan yang dijalankan sehingga menghasilkan suatu hasil yang merupakan tujuan adanya hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

²¹Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15.

²²Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 32.

bermasyarakat dan bernegara.²³ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya suatu hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi juga mempunyai unsur penilaian pribadi. Dalam menegakkan hukum maka perlu adanya tujuan untuk pengendalian perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun tujuan dari penegakan hukum, yaitu:

- a. Hukum membuat pembatasan-pembatasan dalam artian bahwa ada perbuatan terlarang yang harus dihindari dan ada pula yang harus diikuti yakni kewajiban.
- b. Hukum sebagai alat untuk memperlancar proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling bertentangan akan dapat diatasi.
- c. Untuk rekayasa masyarakat dari suatu kondisi sosial tertentu dan tidak dikehendaki kepada kondisi sosial yang dicita-citakan.
- d. Untuk mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun substantif. Keadilan prosedural adalah perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak hukum para pihak terkait dalam proses peradilan. Sedangkan keadilan substantif adalah putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan hati nurani dan kejujuran.

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan bahwa seakan-akan hal tersebut hanya bergerak di bidang hukum pidana. Istilah penegakan hukum sendiri meliputi baik yang represif maupun preventif. Berbeda dengan *law and forcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif dan petunjuk dikenal dengan sebutan *compliance*, yang berarti pemenuhan dan juga penataan

²³Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2005), hlm. 24.

hukum. Oleh karena itu, lebih tepat jika dipakai istilah penangan hukum atau pengendalian hukum.²⁴

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁵ Penegakan hukum juga diperlukan adanya unsur moral. Hubungan antara unsur moral dengan penegakan hukum ini menentukan berhasil atau tidak berhasilnya suatu aturan yang ditegakkan untuk mencapai sebuah tujuan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁶

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan interaksi hukum. Seseorang yang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan bertumpu pada norma aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit ini hanya diartikan sebagai usaha aparaturnegara dalam menegakkan sebuah aturan atau norma untuk memastikan bahwa suatu aturan atau norma hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu segi hukumnya

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung aturan formal yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit tersebut hanya mengandung aturan-aturan atau norma yang tertulis di dalam peraturan.

²⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm. 2.

²⁵Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Psicotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum*”, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 70.

²⁶Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 33.

Terkait tentang penegakan hukum, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²⁷

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian bagi petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer.

²⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

Tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut penjelasan diatas, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Dari faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak dapat terlaksana jika hanya dilakukan oleh penegak hukum sendiri. Akan tetapi juga harus disertai dengan adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat, serta juga dibutuhkan adanya fasilitas-fasilitas yang mendukung agar dapat terlaksana penegakan hukum dengan baik. Kemudian juga butuh adanya pembaruan terhadap peraturan seiring dengan banyaknya perkembangan zaman maka jenis-jenis pelanggaran juga akan beragam.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif maka, memiliki unsur-unsur didalamnya untuk mendorong tegaknya hukum tersebut yang memiliki tujuan utama untuk dapat mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan adanya aspek kepastian hukum dan ketertiban hukum. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa unsur dari penegakan hukum terbagi kedalam 4, yaitu:

a. Hukum atau Peraturan

Dalam unsur ini, konsep pemikiran yang digunakan yaitu bahwa penegakan hukum telah dimulai lebih dulu jauh pada saat peraturan hukum tersebut dibuat atau diciptakan. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum akan turut mempengaruhi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan di masa depan nantinya. Hukum atau peraturan memiliki tugas untuk dapat menjamin akan adanya kepastian hukum di dalam masyarakat.

b. Struktur Penegak Hukum

Petugas atau penegak hukum yang dimaksud dalam unsur ini yaitu polisi, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Jika membahas tentang penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusianya merupakan pembahasan yang bersifat steril.²⁸ Faktor manusia sebagai penegak hukum menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum tersebut dapat dijalankan.

c. Sarana dan Fasilitas

Jika dilihat dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen-komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering juga disebut birokrasi

²⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 29.

penegakan hukum. Tanpa adanya unsur ini maka proses penegakan hukum akan sulit untuk dilakukan. Bahkan tidak mungkin untuk dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan sarana dan fasilitas harus memadai demi tercapainya cita-cita untuk menegakkan hukum di suatu negara. Sarana dan fasilitas memiliki fungsi untuk mempermudah proses kegiatan agar tujuan bersama dapat tercapai dengan optimal. Selain daripada itu, hal ini juga mampu mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga. Produktivitas kegiatan penegakan hukum dapat terus meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan fasilitas. Sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya hambatan apapun.

d. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat memiliki arti sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok tertentu kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum masyarakat mampu mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka akan mustahil pula penegakan hukum dapat berjalan dengan baik serta tujuan penegakan hukum yang efektif akan sulit untuk dicapai. Sebelum ada kesadaran hukum terhadap masyarakat, maka harus ada kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum sendiri merupakan salah satu hal yang menyebabkan timbul karena adanya pengetahuan tentang hukum. Sehingga dalam hal ini, sosialisasi mengenai hukum menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah.

C. Wewenang Kepolisian dalam Menertibkan Lalu Lintas

Secara umum kewenangan kepolisian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tugas dan wewenang kepolisian diatur secara umum untuk anggota Kepolisian

Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 1 butir 1 yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala *hal ihwan* yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian, diantaranya:²⁹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta kekuatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

²⁹Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jika dijabarkan lagi Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan wewenang Kepolisian maka kepolisian dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, kepolisian berwenang:
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua yaitu, wewenang kepolisian secara umum dan wewenang kepolisian secara khusus.

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) seperti: menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.³⁰
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan pasal 15 ayat (2),serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.³¹

Kewenangan kepolisian dalam pengaturan lalu lintas dilaksanakan oleh polisi lalu lintas atau polantas. Polantas merupakan salah satu bagian dari kepolisian yang diberi tugas khusus di bidang lalu lintas, oleh karena itu dispesialisasikan dalam tugas kepolisian secara umum. Pemahaman ini menjelaskan mengapa seorang polisi lalu lintas membutuhkan kecakapan teknis khusus saat menjalankan tugasnya di lapangan. Kecakapan teknis ini dapat diperoleh melalui pendidikan dalam kejuruan lalu lintas yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mutlak.³²

Polisi Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana yang bertanggung jawab untuk menjaga, memantau, mengawal, berpatroli, pendidikan masyarakat dan

³⁰Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1).

³¹Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1).

³²Soerjono Soekanto, *Polisidan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 89.

rekayasa lalu lintas. Kemudian melakukan identifikasi pengendara kendaraan bermotor, registrasi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tugas pokok polisi dalam pengaturan lalu lintas agar sistem transportasi di jalan tetap berjalan dengan lancar dan efisien. Jika banyak orang menggunakan jalan raya sesuka hatinya maka yang terjadi adalah kekacauan dalam lalu lintas.³³

Petugas kepolisian dalam mencapai tujuan ini berpatroli di jalan-jalan dengan otoritas dan pengetahuan, tidak hanya untuk menemukan titik-titik yang bermasalah, tetapi juga dengan siap siaga memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, patroli lalu lintas merupakan cara utama polisi untuk melakukan tugas dan pemantauan terhadap lalu lintas di jalanan.

D. Konsep *Fiqh Siyasah* dan *Siyasah Qadhaiyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi*, yang mana tersusun dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Secara etimologi atau bahasa fiqh ialah pemahaman. Namun secara terminology atau istilah fiqh dapat didefinisikan sebagai pengetahuan hukum syar'i terkait perbuatan yang mana diperoleh dari *dalil tafshili* (terinci). Jadi lebih singkatnya, fiqh adalah pengetahuan mengenai Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui ijtihad. *Siyasah* sendiri secara etimologi mengatur, memimpin dan memerintah. atau dapat diartikan sebagai pembuat kebijaksanaan dalam pemerintah dan politik. Dalam kitab Lisan al-Arab, definisi *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mana dapat membawa kepada kemaslahatan.³⁴

³³Andrew R. Cecil, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan bagi Para Polisi dan Pengendara*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2011), hlm. 27.

³⁴Efrinaldi, *Fiqh Siyasah: Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Padang: Granada Press, 2007).

Fiqh siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membahas pengaturan kehidupan manusia dalam bernegara yang bertujuan guna mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Ulama mujtahid terus mencari sumber-sumber hukum yang ada hubungannya dengan kehidupan manusia dalam bernegara dan bermasyarakat. Prinsip-prinsip yang dimiliki dalam pengertian itu mengandung persamaan. Arti siyasah sendiri berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan cara membantu masyarakat menuju kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan.

Penulis buku al-Munjid memberi definisi bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan kepada manusia dengan cara mengajarkan kebaikan dan membimbing ke jalan yang lebih benar. Dalam Journal Nasional, Abdul Wahab Khallaf mengartikan bahwasanya siyasah adalah peraturan yang mana diciptakan guna memelihara kemaslahatan dan untuk mengatur keadaan. Louis Ma'luf juga berpendapat dalam hal ini, bahwa batasan siyasah adalah membuat ketertiban kepada umat manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang memberikan selamat dunia dan akhirat.³⁵

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah termasuk dari pada ilmu fiqh, maka ruang lingkungannya meliputi individu, masyarakat dan negara. Dalam negara pun dibagi di beberapa bidang yaitu bidang muamalah, bidang ibadah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kenegaraan, peradilan dan bidang hukum internasional yang seperti perang, damai dan hak asasi manusia. Siyasah juga termasuk ilmu pemerintahan yang bertugas di dalam negeri dan luar negeri, kemasyarakatan yang mengatur kehidupan atas dasar keadilan.³⁶ Dari sekian banyak objek yang

³⁵Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang : Angkasa Raya, 1990), 13.

³⁶Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat alArabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr* (Al-Qhahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 16.

membahas terkait fiqh siyasah diantaranya adalah siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah dauliyah dan siyasah *qadhaiyyah*.

Di dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti teori Trias Politica menurut fungsinya karena berdasarkan konstitusi pemerintahan Islam. Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang Khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syuro' dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Qadhi atau hakim. Pada masa Khalifah, yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif diperinci lewat Undang-Undang. Pada masa ini juga, Umar Bin Khattab membuat suatu Undang-Undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif dengan tujuan para qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.

Penulis menyimpulkan dari beberapa uraian di atas, bahwasanya dapat dikatakan siyasah itu adalah penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan yang mana sudah jelas ada unsur mengatur, memerintah, mengurus, mengolah dan tentunya membuat kebijakan yang dihubungkan dengan kehidupan manusia. Fiqh siyasah sendiri adalah pelajaran atau sebuah ilmu yang mana mempelajari urusan rakyat dan negara, dengan penguasa yang merumuskan berbagai Undang-Undang, peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Dari sekian objek fiqh siyasah diatas yang perlu diketahui lebih dalam adalah siyasah *qadhaiyyah*, karena dalam pembahasan disini akan lebih membahas kepada siyasah *qadhaiyyah* (peradilan).

3. Siyasah Qadhaiyyah

Dalam fiqh siyasah lembaga peradilan disebut dengan istilah *qadhaiyyah*, *qadhaiyyah* berasal dari kata *al-qadha* yang dalam arti bahasa adalah

menyelesaikan, memutuskan hukum dengan membuat suatu ketetapan. Dari segi istilah *qadhaiyyah* dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Sauki al-qadha dimaknai sebagai al-ilzam (pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan dimaknai sebagai penyelesaian, perselisihan dan pemutus sengketa, dan dalam Bada' ash-Shana' karya Imam Al-kasani dapat dimaknai sebagai penetapan hukum diantara manusia dengan benar.

Para ahli fiqh berpendapat secara terminologi, kata *qadha* adalah memutuskan perselisihan. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pada lembaga peradilan ini adalah melihatkan adanya hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum sudah ada dengan hakim. Jadi, maksudnya adalah hakim hanya menerapkannya bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.³⁷ Muhammad Salam Madkur, beliau berpendapat bahwa *qadha* disebut juga sebagai hakim dengan alasan karna dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai definisi dari kata *qadha* itu sendiri, maka dari itu ia dapat digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. dan orang yang melakukannya disebut *al-qadhi*.

Qadhaiyyah biasanya dipasangkan dengan kata sulthah *qadhaiyyah*. Sultah atau sulthatun ini berasal dari bahasa arab yang memiliki makna berarti pemerintah, sulthah *qadhaiyyah* secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Maksudnya yaitu, kekuasaan yang berguna untuk mengawasi dan memastikan berjalannya proses legislatif untuk mengimplementasikan kasus sengketa pidana dan perdata. Di indonesia istilah ini disebut dengan kekuasaan peradilan. Lembaga yudikatif (peradilan) berguna untuk mewujudkan segala hukum yang adil dan melakukan

³⁷Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" (Skripsi Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2016).

semua ketetapan hukum secara konsekuen. Adanya lembaga ini dalam sistem kenegaraan islam menjadi syarat yang wajib.³⁸

Menurut Al-Mawardi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang qadhi (hakim)³⁹ yaitu, orang cerdas dengan kebijaksanaan yang baik, bebas dari kelalaian, adil, pengetahuan yang luas tentang hukum Syariah. Posisi hakim berada di bawah khalifah, yaitu disuatu lembaga yang tersedia yang bertujuan untuk menyelesaikan klaim peselisihan. Status hakim pada dasarnya bagian dari tugas kekhalifaan, untuk meringankan bebanya, maka khalifah bisa diberi wewenang untuk menunjuk seorang qadhi yang secara khusus untuk menyelesaikan persoalan peradilan. Kedudukan qadhi ini langsung tepat berada di bawah khalifah. Artinya, khalifah ini mengawasinya dan qadhi harus bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Pada saat qadhi yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan pun, Maka khalifah mempunyai kewajiban untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikannya. Inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melakukan sendiri jabatan qadhi.⁴⁰

Siyasah *qadhaiyyah* memiliki beberapa tugas dan wewenang, diantaranya:

- a. Melakukan mediasi kepada para pihak yang bersengketa.
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada pelaku yang melakukan perbuatan ilegal.
- c. Penciptaan amar ma'ruf nahi munkar.
- d. Kehidupan, Harta benda dan suatu kehormatan masyarakat dalam dilindungi.

³⁸J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), hlm. 40.

³⁹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 48.

⁴⁰Rusdin, "*Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*" (Skripsi-UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

- e. Menegakkan kesetaraan antara yang kuat dan lemah, kaya atau miskin dihadapan hukum.
- f. Memelihara tegaknya hukum Syariah untuk tetap melaksanakan hukuman bagi para terhukum.⁴¹

Lembaga Pengadilan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penguasa dan tentunya turut adil dalam hal kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpin kepada masyarakat seperti membuat kebijakan-kebijakan dalam hal politik karena pada dasarnya negara memang memiliki tujuan awal dalam pembentukan kekuasaan guna mewujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting, artinya dalam upaya membangun negara yang berbudaya tinggi. Peran negara dalam hisbah dan martabatnya tidak akan memajukan peradaban suatu bangsa jika tidak didasarkan pada kehidupan. Keadilan merupakan tujuan akhir dari sistem hukum, dan tentunya berkaitan dengan fungsi sistem hukum sebagai sarana pengalokasian dan pemeliharaan proposisi nilai sosial, yang dikenal sebagai konsepsi kebenaran yang pada umumnya mengarah pada keadilan. Dengan keadilan untuk semua rakyat, karena hak setiap orang dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dan mengadili setiap kasus secara adil, fungsi peradilan adalah untuk mempromosikan perdamaian publik melalui penegakan hukum. Tujuan utama dari pada pengadilan Islam ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat dengan menegakkan Hukum Islam. Dengan tegaknya keadilan, maka akan terwujud perdamaian, keamanan dalam hal bermasyarakat, ketentraman, dan tentunya akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Sebagai sebuah lembaga negara yang diberikan tugas guna menuntaskan setiap sengketa dengan adil seadilnya yang memiliki peran guna menciptakan

⁴¹Sam'un, *Hukum Peradilan Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 17.

ketertiban dan kedamaian masyarakat dengan menggunakan tegaknya hukum. Lembaga ini dalam siyasah bertujuan untuk merealisasi diantara kehidupan masyarakat untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara sebagai jalan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran islam, telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang memiliki arti mengatur tentang keadilan dan penegakan hukum siyasah.

Peran peradilan siyasah adalah guna menyelesaikan oleh pengadilan Allah untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat secara keseluruhan, fungsi peradilan adalah memelihara kepastian hukum dan kelembagaan. Fungsi utama peradilan dalam siyasah adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, dengan membuat mentaati hukum Tuhan. Oleh karena itu, dalam peradilan siyasah memiliki fitur yang sangat mulia, termasuk mendamaikan keduanya. Para pihak yang bersengketa menurut hukum Allah, identifikasi sanksi dan memberikan sanksi untuk setiap perilaku yang melanggar hukum.


Peradilan dalam siyasah *qadhaiyyah* terbagi menjadi tiga macam , yaitu:

1. *Qadla al-khusumat* atau peradilan sengketa, yaitu merupakan peradilan yang mengadili ketika adanya seseorang yang menuntut haknya sebagai penggugat atau penuntut, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut, peradilan ini membutuhkan tempat atau ruang sidang yang disebut dengan mahkamah.
2. *Qadla al-hisbah* merupakan peradilan yang tidak membutuhkan mahkamah atau peradilan yang mengadili di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan, hal ini biasa terjadi ketika adanya pelanggaran masyarakat terhadap aturan ketertiban di masyarakat, seperti penipuan harga, penimbunan barang, pelanggaran lalu lintas, dan sebagainya.

3. *Qadla al-mazhalim* yaitu peradilan yang mengadili penyimpangan negara pada konstitusi dan hukum yang berhubungan dengan hak rakyat, atau peradilan yang mengadili sengketa rakyat dengan negara.

Salah satu lembaga khusus dalam kekuasaan yudikatif atau *siyasah qadhaiyyah* yang menegakkan hukum yaitu *Qadla al-hisbah*, karena pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara merupakan suatu pelanggaran lalu lintas yang tidak membutuhkan mahkamah atau peradilan yang mengadili di luar mahkamah karena adanya suatu pelanggaran bukan karena adanya pihak penuntut dan tuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian dalam objek kajian fiqh siyasah terdapat pada *siyasah qadhaiyyah* yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberi keadilan dan memutuskan perselisihan hukum. Dalam melaksanakannya kepolisian memiliki kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*), kepolisian memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasi perundang-undangan yang telah dirumuskan.



BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA

A. Profil Satlantas Polresta Banda Aceh

Satlantas ialah satuan lalu lintas yang menertibkan peraturan lalu lintas demi menjaga keselamatan masyarakat yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Khususnya Satlantas Polresta Banda Aceh ingin memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat yang demokratis sehingga terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Satlantas Polresta Banda Aceh berada di dalam lingkungan Polresta Banda Aceh yang beralamat di Jalan Cut Meutia, Nomor 25, Kampung Baru, Kota Banda Aceh.

Satlantas Polresta Banda Aceh bertanggung jawab kepada Kapolresta Banda Aceh dalam rangka pelaksanaan tugasnya, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolresta Banda Aceh, untuk menyelenggarakan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, dikmas lantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas.
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kemanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

- d. Pelayanan administrasi, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum serta menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan raya.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.⁴²

Dalam melaksanakan tugas, Satlantas Polresta Banda Aceh memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh

Terwujudnya postur Polisi Lalu Lintas yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang di percaya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam menegakkan aturan dan hukum lalu lintas.

b. Misi Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh

Berdasarkan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam Misi Dit Lantas Polresta Banda Aceh sebagai berikut:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsif dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan identifikasi registrasi forensik, dikmas lintas, rekayasa lintas, penyidikan laka lintas, penindakan pelanggaran lintas, penjagaan, pengaturan dan pengawalan serta patroli lintas
- 2) Memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan memberikan pelayanan identifikasi registrasi forensik, melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas dalam rangka

⁴²<https://tabessby.jatim.polri.go.id/>, Tupoksi Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Diakses melalui situs:<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/27/satuan-lalu-lintas--satlantaspada> tanggal 27 Oktober 2023.

pengawasan pengguna jalan, melaksanakan patroli dan memberikan pengawasan serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di lingkungan masing-masing

- 3) Memelihara kamtibmas lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- 4) Mengembangkan pemolisian masyarakat/perpolisian lintas (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat pemakai jalan yang patuh hukum (*law abiding citizen*)
- 5) Menegakkan hukum lalu lintas secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dan
- 6) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri, guna untuk mendukung operasional tugas polri.

B. Penerapan Peraturan Kepolisian Terhadap Pengemudi Ojek *Online* Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Bribda M. Rachmat selaku baur tilang satlantas Polresta Banda Aceh mengatakan bahwa ojek *online* merupakan angkutan umum yang mencari penumpang untuk diantarkan dari suatu tempat ke tempat lainnya melalui aplikasi. Lebih lanjut, bapak Bribda M. Rachmat memberi tanggapan terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara itu sangatlah tidak baik dan dilarang oleh pihak kepolisian, karena melanggar peraturan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴³

⁴³Wawancara dengan bapak Bribda M. Rachmat Baur Tilang, tanggal 17 Oktober 2023 di Polresta Banda Aceh.

Namun pada kenyataannya masih banyak ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara, dimana seringkali pengemudi melihat ponsel yang ditaruhnya pada kendaraan mereka berguna untuk melihat panggilan orderan ataupun melihat rute dari perjalanan yang mereka tuju. Penggunaan ponsel ketika berkendara dinilai sangat membahayakan bagi pengemudi ojek *online* itu sendiri maupun pengemudi yang lainnya.

Lebih lanjut, bapak Bribda M. Rachmat mengatakan jika ada kepadatan ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara maka sudah pasti akan mendapatkan sanksi seperti yang di atur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan disebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*)”.⁴⁴

Larangan penggunaan ponsel ketika berkendara dapat mengganggu konsentrasi bagi pengemudi ojek *online*. Oleh karena itu, pihak kepolisian Polresta Banda Aceh berkomitmen untuk konsen dalam hal pencegahan penggunaan ponsel ketika berkendara dengan memberikan edukasi atau informasi terhadap pengguna ponsel ketika berkendara, hal ini dikarenakan penggunaan ponsel ketika berkendara merupakan salah satu faktor dari dampak terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Aiptu Rasyidin mengatakan jika menggunakan ponsel ketika berkendara itu dapat mengganggu konsentrasi dan dianjurkan untuk berhenti dahulu demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Lebih lanjut, bapak Aiptu Rasyidin mengatakan pihak satlantas

⁴⁴Wawancara dengan bapak Bribda M. Rachmat Baur Tilang, tanggal 17 Oktober 2023 di Polresta Banda Aceh.

Polresta Banda Aceh sudah pernah melakukan penyuluhan terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara dimulai dari sosialisasi peraturan, sampai kepada penerapan sanksi teguran ataupun denda tilang.⁴⁵

Satlantas Polresta Banda Aceh telah melakukan himbauan dan sosialisasi serta penindakan berupa tilang terhadap pelanggar lalu lintas salah satunya pelanggaran penggunaan ponsel ketika berkendara di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilakukan di Jl. Soekarno Hatta (Lampeuneurut-Lambaro), Jl. Cut Nyak Dien (Lamteumen-Peukan Bada) dan Jl. Teuku Imuem Tanjong (Lueng Bata). Tujuan dari kegiatan ini agar terciptanya kepatuhan dan kesadaran berlalu lintas dikalangan masyarakat sekitar, guna untuk mengurangi angka pelanggaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Pihak kepolisian juga menindak langsung dengan cara menilang ketika sudah diberi himbauan atau sosialisasi namun masih juga terdapat pelanggaran dalam larangan penggunaan ponsel ketika berkendara. Adakalanya pihak kepolisian hanya menegur masyarakat yang masih melanggar aturan tersebut. Ketika masyarakat yang sudah diberikan teguran namun tetap mengulangi perbuatannya, maka akan dilakukan penindakan langsung oleh petugas. Hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tujuan memberikan ruang kepada masyarakat khususnya pengemudi ojek *online* untuk beradaptasi dengan aturan atau Undang-Undang yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama *Driver Ojek Online* di Kota Banda Aceh yang sudah berkerja sebagai driver ojek *online* selama empat tahun, mereka mengatakan bahwa menggunakan ponsel ketika berkendara tidak mempengaruhi konsentrasi mereka saat mengendarai kendaraannya karena ponselnya ditaruh di *dashboard* dan mereka mengatakan hanya sesekali saja melihat ponsel. Namun, mereka juga mengatakan bahwa penggunaan ponsel

⁴⁵Wawancara dengan bapak Aiptu Rasyidin Kaur Tilang, tanggal 11 Oktober 2023, di Polresta Banda Aceh.

oleh para *driver* sangat bervariasi yaitu ada yang diletakkan diatas *speedometer*, ada pula yang diletakkan di *dashboard* motor, ada pula yang dimasukkan dalam tas berukuran kecil diletakkan depan dada tetapi dengan posisi resleting tas tersebut terbuka, ada pula yang memakai holder dan ada pula yang lebih berbahaya yaitu ponsel dipegang dengan posisi menyetir kendaraan bermotor.⁴⁶ Demikian penjelasan terkait cara *driver* meletakkan ponsel yang dapat membahayakan kalau *driver* tersebut memakai ponsel itu tidak berhenti dan terus berjalan sembari menggunakan ponsel.

Selanjutnya *driver* ojek *online* juga mengatakan bahwa pihak kepolisian benar adanya telah melakukan sosialisasi dan pihak kepolisian mendatangi ke tempat pangkalan ojek *online* yang ada di Gelanggang Unsyiah dan memberi arahan dan nasihat kepada *driver* ojek *online* tentang aturan-aturan dalam berlalu lintas yang baik. Akan tetapi, *driver* ojek *online* juga mengatakan bahwa pihak kepolisian belum melakukan sosialisasi secara merata keseluruh ojek *online* yang ada di Kota Banda Aceh, kepolisian hanya melakukan sosialisasi di beberapa titik saja, salah satunya di Gelanggang Unsyiah.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa penerapan kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya terhadap penegakan hukum kepada pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 dan 14.

Menurut peneliti, tugas dan wewenang Kepolisian Satlantas Polresta Banda Aceh belum maksimal dan belum tertib dalam menertibkan dan mengawasi jalannya lalu lintas. Karena pihak kepolisian belum melakukan

⁴⁶Wawancara dengan *Driver* Ojek *Online* Kota Banda Aceh, tanggal 18 Desember 2023, di Gelanggang Unsyiah.

⁴⁷Wawancara dengan *Driver* Ojek *Online* Kota Banda Aceh, tanggal 18 Desember 2023, di Gelanggang Unsyiah.

sosialisasi secara merata keseluruh ojek *online* yang ada di Kota Banda Aceh. Namun, berbagai cara dan bentuk penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi masih juga didapatkan para pengemudi ojek *online* yang melanggar lalu lintas. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum dari pengguna kendaraan bahwa dengan menggunakan ponsel ketika berkendara dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.

C. Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Kepolisian dalam Menertibkan Pengemudi Ojek *Online* yang Menggunakan Ponsel ketika Berkendara di Kota Banda Aceh

Dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan aturan-aturan atau sebuah hukum untuk mengatur masyarakat yang dimana dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bersama. Pemerintah menciptakan aturan atau hukum untuk mengatur sebuah negara yang dimana didalamnya terdapat masyarakat yang menjadi suatu komponen dalam berlangsungnya kehidupan di sebuah negara. Salah satu contohnya adalah menindak tegas kepada pelaku pelanggaran yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Pemerintah menciptakan peraturan yaitu salah satunya adalah larangan menggunakan ponsel ketika berkendara yang termuat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam negara *fiqh siyasah* terdiri dari beberapa bagian kelembagaan, diantaranya:

1. *Sulthah Tashri'iyah* (lembaga legislatif) lembaga ini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang.
2. *Sulthah Tanfidhiyyah* (lembaga eksekutif) lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang.
3. *Sulthah Qadhaiyyah* (lembaga yudikatif) untuk lembaga negara ini, memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa.

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah qadhaiyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah qadhaiyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang penegakan hukum peraturan perundang-undangan negara.⁴⁸ Keberadaan sulthah qadhaiyyah atau kekuasaan yudikatif ini merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah negara sebab kekuasaan ini merupakan penjamin terlaksananya hukum secara berkeadilan.

Berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga yudikatif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara ini terletak pada tugas dari lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*) yang mana bertugas menegakkan hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini peraturan yang harus dilaksanakan adalah peraturan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian. Di dalam Islam kita diwajibkan untuk mematuhi apa yang di tetapkan oleh para pemimpin apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam begitupun dengan mematuhi peraturan yang telah dibentuk selagi tidak melenceng dari ajaran Islam.

Dalam pemerintahan Islam pemimpin memiliki hak untuk dibantu dan untuk ditaati, misalnya kewajiban rakyat seperti membantu dan mentaati pemimpinnya seperti yang terdapat dalam surah Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah berkata: Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah orang yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu

⁴⁸Nurcholis Madjid, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2001), hlm.273.

pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.⁴⁹

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan dan mengadili setiap kasus secara adil, fungsi peradilan adalah untuk mempromosikan perdamaian publik melalui penegakan hukum. Tujuan utama dari pada pengadilan Islam ini adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat dengan menegakkan Hukum Islam. Dengan tegaknya keadilan, maka akan terwujud perdamaian, keamanan dalam hal bermasyarakat, ketentraman, dan tentunya akan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Pemerintah menciptakan aturan atau hukum untuk mengatur sebuah negara yang dimana di dalamnya terdapat masyarakat yang menjadi suatu komponen dalam berlangsungnya kehidupan di sebuah negara, contohnya adalah menindak tegas kepada pelaku pelanggaran yang menggunakan ponsel ketika berkendara, sesuai dengan peraturan kekuasaan dan wewenang lembaga negara berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas kepolisian, yaitu:

1. Mengatur, menjaga, mengawal dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan.
4. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, tugas dan kewenangan dalam Islam disebut *Al-Sulthah Al-Qadhaiyyah* adalah:

1. Melakukan mediasi kepada para pihak yang bersangketa.

⁴⁹Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 83.

2. Menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada pelaku yang melakukan perbuatan ilegal.
3. Penciptaan amar ma'ruf nahi munkar.
4. Kehidupan, Harta benda dan suatu kehormatan masyarakat dalam dilindungi.
5. Menengakkan kesetaraan antara yang kuat dan lemah, kaya atau miskin dihadapan hukum.
6. Memelihara tegaknya hukum Syariah untuk tetap melaksanakan hukuman bagi para terdakwa.

Sebagai sebuah lembaga yang diberikan tugas guna menuntaskan setiap sengketa dengan adil seadilnya yang memiliki peran guna menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat dengan menggunakan tegaknya hukum. Lembaga ini dalam siyasah bertujuan untuk merealisasi diantara kehidupan masyarakat untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara sebagai jalan untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran islam, telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang memiliki arti mengatur tentang keadilan dan penegakan hukum siyasah.

Tinjauan *siyasah qadhaiyyah* juga masuk dalam hal penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara, karena *siyasah qadhaiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah penegakan hukum. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah qadhaiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada *siyasah qadhaiyyah*. Tugas dari *Al-sulthah Al-Qadhaiyyah* ada beberapa yang harus

dilaksanakan di Kota Banda Aceh yaitu menegakkan hukum dan memberlakukan hukuman bagi yang melanggar baik itu beragama Islam maupun non Islam. Hukum yang ditegakkan di Kota Banda Aceh adalah mentaati aturan tertinggi yang mana aturan tersebut mewajibkan seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh untuk mematuhi aturan lalu lintas. Kemudian memberlakukan hukum bagi pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara di wilayah Banda Aceh apabila mereka terbukti melanggar hukum.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian di wilayah Polresta Kota Banda Aceh dalam menertibkan pengemudi ojek *online* yang menggunakan ponsel ketika berkendara sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Namun, pihak kepolisian Polresta Kota Banda Aceh belum melakukan sosialisasi secara merata sehingga masih juga didapatkan para pengemudi ojek *online* yang melanggar lalu lintas, dikarenakan kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum dari pengguna kendaraan bahwa dengan menggunakan ponsel ketika berkendara dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain.
2. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Banda Aceh sudah sesuai dengan tugas dan wewenang yang ada pada *siyasah qadhaiyyah*. Tugas *al-sulthah al-qadhaiyyah* adalah menegakkan hukum Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dalam hal ini peraturan yang dilaksanakan adalah peraturan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian. Di dalam Islam kita diwajibkan untuk mematuhi apa yang di tetapkan oleh para pemimpin apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam begitupun dengan mematuhi peraturan yang telah di bentuk selagi tidak melenceng dari ajaran Islam.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian perlunya dilakukan sosialisasi secara merata kepada masyarakat yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar terciptanya masyarakat tertib dalam berlalu lintas dan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat tidak lagi menyelesaikan pelanggaran dengan cara tidak benar, demi tercapainya masyarakat yang taat terhadap hukum.
2. Kepada *Driver* ojek *online*, agar dapat memahami hukum dengan baik. Harus patuh terhadap hukum yang berlaku dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak melakukan pelanggaran yang nantinya dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Karena ketertiban berlalu lintas menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya pihak aparat tetapi juga seluruh pengguna jalan.
3. Diharapkan dengan adanya aturan lalu lintas, masyarakat khususnya pengemudi ojek *online* lebih taat hukum dan lebih paham hukum karena hukum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib di jalan raya maka aktivitas di jalan raya pun menjadi seperti yang diharapkan bersama tanpa hambatan dan halangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*. Alih Bahasa Kathun Suhadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Al-Qoyim Ibnu, Al-Juziyah. *Al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syariat Muassasat al-Arabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr*. Al-Qahahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Aziz, Saiful. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*. Skripsi Universitas Wahid Hasyim. Semarang, 2016.
- Cecil, Andrew R. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Bandung: Penerbit Nuansa, 2011.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyasah*. Makassar: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal Hasan, M. *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal. *Fiqh siyasah*. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.
- Jafar. *Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan Telaah Siyasah Syar'iyah*, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/angkut> dikunjungi pada 9 Juli 2019.

- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kunarto. *Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1996.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Philips, Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rahardjo, Sajipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2005.
- Ridwan. *Fiqh Politik Islam*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2002.
- Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi UIN Raden Intan. Lampung, 2018.
- Sam'un. *Hukum Peradilan Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam Siyasah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi dan Lalu Lintas Analisis Menurut Sosiologi Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Sulaiman, Rafif Ahmad. *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Teori Masalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Malang.

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Sunaryo, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Suyuti Pulungan, J. *Fiqh siyasah*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.

B. Jurnal/Artikel

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. *Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan, Syarat Dioperasikannya Kendaraan Bermotor Di Jalan*, <http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/280.html> (diakses pada 6 Mei 2023).

Edward Rinaldo, M. Hervin Yoki Pradikta. *Analisis Fiqh siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol. 1, No. 1 (2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

Martinouva, Rissa Afni. (et.al), *Law Enforcement Analysis Regulations For Using Telephone While Driving Against Online Ojek In Bandar Lampung, Indonesian Private Law Review*. ISSN : 2745-9284.2021, Vol 2 Issue 1

Saputra, Arikha. *Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara*. Jurnal Komunikasi Hukum, 2019.

Sumampow, Andrea R. *Penegakan Hukum Dalam Mewujudkan Ketaatan Berlalu Lintas*. Jurnal Lex Crimen. Vol. II/No. 7/November/2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 47 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), Ps. 1 angka 10.

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1).

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1).

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.

D. Website

Berita satu, Larangan Penggunaan Ponsel Pada Saat Berkendara. beritasatu.com/nasional/535821/larangan-penggunaan-ponsel-saat-berkendara-ini-penegasan-mk diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Bima Putra, “Pengamat: Motor Dominasi Kecelakaan di Jalan Raya, Ojek *Online* Tak Cocok Jadi Transportasi Umum”, *Tribun News (online)*, 29 Juni 2018, <https://jakarta.tribunnews.com/2018/06/29/pengamat-motor-dominasi-kecelakaan-di-jalan-rayaojek-online-tak-cocok-jadi-transportasi-umum>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2023.

<https://www.kompasiana.com/jubillioaryasena/5903bbe4b493733902ddf5de/tips-memilih-ojekonline-dengan-baik?page=all>, diakses pada tanggal 11 Januari 2023.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171123142451-388-257591/video-supir-ojek-online-keluhkan-tak-ada-payung-hukum>, diakses pada tanggal 17 September 2023, pukul 19.38 WIB.

<https://tabessby.jatim.polri.go.id/>, Tupoksi Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS). Diaksesmelaluisitus:<https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/tupoksi/lihat/7/satuan-lalu-lintas--satlantaspada> tanggal 27 Oktober 2023.

Stanley Ravel, “Ada Regulasi, Ojol Legal Sebagai Transportasi Umum?”, *Kompas (online)*, September 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/02/19/082200315/adaregulasi-ojol-legal-sebagai-transportasi-umum->, diakses pada tanggal 6 Agustus 2023.

Wendiyanto Saputro, “Kemenhub Serahkan Pengaturan Ojek *Online* ke Pemerintah Daerah”, *Kumparan (online)*, 3 September 2023, <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/kemenhubserahkan-pengaturan->

ojek-online-ke-pemerintah-daerah, diakses pada tanggal 31 Oktober 2023.

E. Informan yang Diwawancarai

Wawancara dengan bapak Bribda M. Rachmat Baur Tilang. tanggal 17 Oktober 2023 di Polresta Banda Aceh.

Wawancara dengan bapak Aiptu Rasyidin Kaur Tilang. tanggal 11 Oktober 2023, di Polresta Banda Aceh.

Wawancara dengan Driver Ojek Online Kota Banda Aceh. tanggal 18 Desember 2023, di Gelanggang Unsyiah.



Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Nova Anisa
 Tempat/Tgl. Lahir : Peudawa Rayeuk/ 01 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/suku : Aceh
 Alamat : Gampong Keude, Kec. Peudawa Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
 Orang Tua
 Nama Ayah : M. Nur
 Nama Ibu : Maidawati
 Alamat : Gampong Keude, Kec. Peudawa Rayeuk, Kab. Aceh Timur.
 Pendidikan
 SD/MIN : SD Negeri 1 Idi Rayeuk
 SMP/MTs : SMP Negeri 1 Peudawa Rayeuk
 SMA/MAN : SMA Negeri 1 Idi Rayeuk
 PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember 2023
 Penulis,

Nova Anisa
 NIM: 190105068

Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2995/Un.08/FSH/PP.00.9/08/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
b. Azmil Umur, M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nova Anisa

N I M : 190105068

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 01 Agustus 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3953/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Polresta Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nova Anisa / 190105068**

Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Ie Masen

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Ojek Online Yang Menggunakan Ponsel Ketika Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 September 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



*Berlaku sampai : 29 Desember
2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
Jalan Cut Meutia 25 Banda Aceh 23242

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SK / 10 / X / 2023 / LL

Berdasarkan surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor : 3953/Un.08/FHS.I/PP.00.9/09/2023 tanggal 22 September 2023 dalam rangka permohonan izin melakukan pengumpulan data penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI OJEK ONLINE YANG MENGGUNAKAN PONSEL KETIKA BERKENDARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"**. Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar :

Nama : NOVA ANISA
N I M : 190105068
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah datang ke Satlantas Polresta Banda Aceh dalam rangka melakukan pengumpulan data penelitian data Ilmiah Mahasiswa untuk penyusunan Skripsi dan telah melakukan wawancara / kuisioner serta mengajukan beberapa pertanyaan dengan Baur Tilang Satlantas dan Personil Satlantas Polresta Banda Aceh, mulai tanggal 17 Oktober 2023, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Oktober 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
SAT LANTAS



SUJIRNO, S.E.

KOMISARIS POLISI NRP 71120214

Lampiran 5 Undang-Undang tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
 - e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan...

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. melakukan...

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

kegiatan masyarakat;

m. menerima...

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.



- 17 -

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 6 Foto Dokumentasi



Wawancara dengan bapak Aiptu Rasyidin Kaur Tilang Satlantas
PolrestaBanda Aceh, Rabu 11 Oktober 2023.



Wawancara dengan bapak Bribda M. Rachmat Baur Tilang Satlantas
Polresta Banda Aceh, Selasa 17 Oktober 2023.



Wawancara dengan *Driver Ojek Online* Kota Banda Aceh,
Senin 18 Desember 2023.

